BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 78.B TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BIAYA PEMBANGUNAN KANTOR DESA BAGI 30 (TIGA PULUH) DESA DEFENITIF DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kantor Desa bagi 30 (tiga puluh) desa defenitif baru dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014 secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu ditetapkan mekanisme penyaluran bantuan biaya pembangunan kantor desa bagi 30 (tiga puluh) desa defenitif dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan mekanisme penyaluran bantuan biaya pembangunan kantor desa bagi 30 (tiga puluh) desa defenitif dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2014 ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya pembangunan kantor desa Bagi 30 (tiga puluh) Desa Defenitif dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan besaran alokasi masing-masing desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian desa penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme pencairan biaya pembangunan kantor desa sebagaimana maksud diktum kesatu, pengurusannya dilaksanakan oleh Bendahara Desa sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Barat dengan menyertakan dokumen administrasi berupa :
   a. Surat pernyataan penyediaan lahan pembangunan kantor desa
   b. Bukti kepemilikan lahan oleh pemerintah desa dan keterangan bebas sengketa.
   c. SK kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa.
2. Biaya bantuan pembangunan kantor desa tersebut akan ditransfer ke rekening Desa dan baru dapat dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa secara bersama-sama.

3. Pencairan Biaya Pembangunan Kantor Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : tahap I 40 %, tahap II 40% dan tahap III 20%.

4. Pencairan biaya bantuan pembangunan kantor desa sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) dapat dilaksanakan setelah desa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap sebelumnya beserta bukti secara lengkap..

5. Bagi Desa-desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 15 Desember 2014 belum/tidak memasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan biaya pembangunan kantor desa, maka sisa anggaran yang belum dicairkan dinyatakan hangus dan anggaran tersebut akan dikembalikan ke Kas Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	22/5/14
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	15-14
Kepala BPMD	13/05-14
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Organisasi	15/5-14

Tembusan : disampaikan kepada;

6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
6. Yth. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

DAFTAR : NAMA-NAMA DESA PENERIMA BIAYA PEMBANGUNAN KANTOR DESA BAGI 30 (TIGA PULUH) DESA DEFENITIF DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	Kecamatan	Desa	Keterangan
I	JAILOLO	1. Bobojiko 2. Pateng 3. Kuripasai 4. Bukumaadu 5. Ulo	
II	JAILOLO SELATAN	1. Ratem 2. Bobanedano 3. Hijrah 4. Sukadamai	
III	SAHU	1. Dere 2. Balisoan Utara 3. Sasur Pantai	
IV	SAHU TIMUR	1. Sidodadi 2. Air Panas	
V	IBU SELATAN	1. Tuguaer 2. Gamsida 3. Ngalo-ngalo	
VI	IBU	1. Kampung Baru 2. Tongute Ternate Asal 3. Soana Masungi 4. Akeboso	
VII	TABARU	1. Sosangaji 2. Tokuoko 3. Arujaya	
VIII	LOLODA	1. Bantoli 2. Tomodo 3. Linggua 4. Aruku 5. Totala Jaya 6. Bilote	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Organisasi	